

Agenda No. 13022/10  
Tanggal 26/9/55

SALINAN dari buku daftar surat-surat  
putusan Menteri Dalam Negeri.

No. UP.22/80/15.

DJAKARTA, 9 September 1955.

MENTERI DALAM NEGERI,

*9340/lo  
dep tutt/17*  
Membatja kembali surat putusan kami tanggal 19 Maret 1955  
No. UP.22/35/1 tentang pemberian tundjangan sementara diluar pe-  
raturan jang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1953  
kepada Teuku Tjut Bramu, bekas Imeum Mukim Bramu IX Mukim Tung-  
kop sebesar Rp. 21,50 sebulan;

Membatja pula surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 20  
Djuni 1955 No. 21927/10 dengan mana diberitahukan, bahwa Teuku  
Tjut Bramu tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desem-  
ber 1953;

Menimbang:

- a. bahwa tundjangan sementara diluar peraturan jang berlaku termak-  
sud diatas adalah suatu kurnia (gunst) dari Pemerintah;
- b. bahwa berhubung dengan itu tundjangan sementara Teuku Tjut Bra-  
mu tersebut harus ditjabut kembali;

*dep*  
*✓ 12/9*  
Berkehendak menjelenggarakan pentjabutan dimaksud;

M E M U T U S K A N :

*✓ 12/9*  
Menjabut kembali surat putusan kami tanggal 19 Maret  
1955 No. UP.22/35/1 tentang pemberian tundjangan sementara di-  
luar peraturan jang berlaku kepada Teuku Tjut Bramu, bekas Imeum  
dari Mukim Bramu IX Mukim Tungkop.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
  2. Kementerian Keuangan, Perberdaharaan Umum Negeri (4),
  3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  4. Residen Atjeh di Kutaradja,
  5. Bupati Atjeh Besar di Kutaradja,
  6. Gubernur Sumatera Utara di Medan,
  7. Ketua Panitia Tuntutan Tundjangan bekas Uleebalang, Djalar  
Baru No.20 di Kutaradja,
  8. Kepala Kantor Pusat Perberdaharaan di Medan,
- 1 s/d 8. untuk dile tahui.

*Sudah diturunkan  
✓ 10/9/55*



Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Kepegawaian,

(Marmoso Mertokoesoemo).

TARIBSI  
DIUBAH PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 1955.

S A L I N A N dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri.

No.U.P.22/80/15.

DJAKARTA, 9 SEPTEMBER 1955.

M E N T E R I   D A L A M   N E G E R I ;

*13822/10*  
*dep Sh J 12/10*  
Menbatja kembali surat-putusan kami tanggal 19 Maret 1955 No.UP.22/35/1 tentang pemberian tundjangan sementara diluar peraturan jang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1953 kepada TEUKU TJUT BRAMU, bekas Imeum Makam Bramu IX Mukim Tungkop sebesar Rp.21,50 sebulan;

Menbatja pula surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 Djuni 1955 No.21927/10 dengan mana diberitahukan, bahwa TEUKU TJUT BRAMU tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27-12-1953;

Menimbang:

- a. bahwa tundjangan sementara diluar peraturan jang berlaku termaksud diatas adalah suatu kurnia (*gunst*) dari Pemerintah;
- b. bahwa berhubung dengan itu tundjangan sementara TEUKU TJUT BRAMU tersebut harus ditjabut kembali terhitung mulai achir bulan Desember 1953;

Berkehendak menjelenggarakan pentjabutan dimaksud;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai achir bulan Desember 1953 mentjabut kembali dan mengachiri berlakunja surat-putusan kami tanggal 19 Maret 1955 No.UP.22/35/1 tentang pemberian tundjangan sementara diluar peraturan jang berlaku kepada TEUKU TJUT BRAMU, bekas Imeum dari Mukim Bramu IX Mukim Tungkop.

SALINAN surat-putusan ini dikirinkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
  2. Kenenterian Keuangan, Perbendaharaan Umum Negeri (4),
  3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  4. Residen Atjeh di Kutaradja,
  5. Bupati Atjeh Besar di Kutaradja,
  6. Gubernur Sumatera Utara di Medan,
  7. Ketua Panitia Tuntutan Tundjangan bekas Uleebalang, Djalan Baru No.20 di Kutaradja,
  8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.
- 1 s/d 8. untuk diketahui

*Saudah ditandatangani*  
*24/12*  
*dep*  
*24/12*  
Sesuai dengan aslinya:  
Kepala Biro Kepegawaian,

( SUKIJAT ) sc.